



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**KECAMATAN SELIMBAU**

Jl. MunggukBatu No.1 Selimbau 78765

Website : [www.kec.selimbau.kapuashulukab.go.id/](http://www.kec.selimbau.kapuashulukab.go.id/) e-mail: [kec.selimbau@kapuashulukab.go.id](mailto:kec.selimbau@kapuashulukab.go.id)

Selimbau, 18 April 2023

Kepada  
Yth. Saudara Kepala Desa  
Se-Kecamatan Selimbau  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 3001/540 /K.SLB/TATIB  
TENTANG  
KEWASPADAAN MENGHADAPI MUSIM KEMARAU TAHUN 2023

Sebagaimana kita cermati selama ini bahwa pada musim kemarau biasanya sangat rawan terhadap berbagai permasalahan yang kemungkinan akan terjadi, baik itu masalah perikanan, kebakaran, kesehatan maupun gejolak sosial kemasyarakatan. Menyikapi berbagai permasalahan tersebut di atas, maka dimohon kepada Saudara agar menghimbau masyarakat baik secara tertulis dalam bentuk pengumuman maupun secara lisan melalui pertemuan-pertemuan atau tatap muka baik di Rumah Ibadah, Gedung Pertemuan, dan lain-lain, berkenaan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar tidak menuba dan atau meracuni ikan, baik di daerah sungai, anak sungai maupun daerah perairan umum, yang bisa mengganggu ekosistem dan mengakibatkan kematian ikan secara massal;
2. Agar tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, ladang atau kebun maupun membuat pengasapan ikan didekat hutan atau rumah pemukiman warga yang dikhawatirkan rawan mengalami kebakaran;
3. Apabila sudah selesai melakukan pembakaran atau pengasapan ikan sebagaimana dimaksud poin 2 di atas, maka agar dipastikan bahwa api tersebut sudah benar-benar padam;
4. Apabila tidur menggunakan lampu minyak, lilin atau racun nyamuk bakar maka dipastikan benda tersebut sudah dalam keadaan padam sebelum meninggalkan rumah atau beraktivitas di luar;
5. Bagi pelanggan listrik negara, swasta, Listrik Desa dan listrik pribadi, agar berhati-hati melakukan penyambungan instalasi listrik, apalagi dengan menggunakan kabel, terminal atau colokan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), karena dikhawatirkan terjadi korsleting atau arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran;

6. Kepada seluruh masyarakat terutama anak-anak tidak mengkonsumsi makanan, minuman dan jajanan yang kurang bersih, tidak steril, kadaluarsa atau masih mentah karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit Diare, Muntaber dan penyakit berbahaya lainnya;
7. Bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan agar mengikuti aturan yang telah disepakati bersama, dan apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antar kelompok nelayan mengenai aturan dan batas wilayah kerja nelayan, agar dilakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan ;
8. Apabila terjadi hal-hal tersebut diatas segera melaporkan dan berkoordinasi kepada pihak terkait.

Demikian beberapa himbauan yang disampaikan, atas segala perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. CAMAT SELIMBAU,  
SEKCAM,  
  
SULAIMAN, S.PKP, MM.  
Penata TK I  
NIP.19680708 200502 1 001



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau  
Up. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kalak BPBD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kadis Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kapolsek Selimbau di Selimbau;
6. Danramil 1206-10 di Selimbau;
7. Kepala Puskesmas Selimbau di Selimbau;
8. Arsip.